



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HALIMATUS SADIAH**, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Jati 50-C, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. AZHAR HARFHA LUBIS**, Laki-Laki, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Jati 50-C, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. RICKY HAMDANI LUBIS**, Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Jati 50-C, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. HANINNA MULIAN AMALIA LUBIS**, Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Jati 50-C, Kel. Pulo Brayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kuna Silen, S.H., M.H., Rio Darmawan Surbakti, S.H., dan Efron Syahputra, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "MEDAN KEADILAN", yang beralamat kantor di Komplek Lyzzia Garden No.8, Jalan Persatuan, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

SYAFRIAL, R.A., beralamat di Jalan Alumunium I, Gang Mustawi 32 Lingkungan XVI, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Medan Deli, Kota Medan - Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari “ANHAR LUBIS” yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023 ;
2. Bahwa semasa hidup “Anhar Lubis” pernah melakukan Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli kepada Tergugat (ic. Syafrial, R.A.) terkait sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayon Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan ;
3. Bahwa kemudian atas Perjanjian Pendahuluan untuk Jual Beli terkait sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayon Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah disepakati dan Tergugat telah menyetujui terhadap tanah tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap, antara lain :
 - Pada saat sebelum Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Anhar Lubis sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Kemudian sisa dari pembelian terkait sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayon Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dilunaskan kepada “Anhar Lubis” selambat-lambatnya 1 (satu) tahun kemudian sejak tanggal Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dibuat dihadapan Notari Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan ditanda tangani.

4. Bahwa selanjutnya sejak ditandatangani Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan, Tergugat baru melakukan pembayaran bertahap kepada Anhar Lubis sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Anhar Lubis untuk kepengurusan permohonan pengangkatan sita dalam perkara No. 552/Pdt.G/1995/PN.Mdn ;

5. Bahwa sehingga total uang yang baru diserahkan oleh Tergugat kepada Anhar Lubis sebesar **Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, kemudian sejak saat itu sampai dengan meninggalnya "Anhar Lubis" Tergugat belum pernah melakukan pembayaran apapun kepada Anhar Lubis maupun ahli warisnya terkait pembelian sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;

6. Bahwa lebih lanjut Penggugat selaku Ahli Waris dari Anhar Lubis menilai Tergugat tidak memiliki keseriusan untuk melakukan pelunasan untuk pembayaran tanah tersebut, padahal secara jelas dan tegas sesuai Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan telah tertuang bahwa Tergugat diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat tersebut, akan tetapi sampai saat ini dan bahkan sampai meninggalnya "Anhar Lubis" Tergugat belum memiliki itikad baik untuk melunasi atau menyelesaikan masalah tanah tersebut ;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku Ahli Waris dari "Anhar Lubis" yang memiliki itikad baik telah menyampaikan Surat Nomor : 16/SOM/MK-LLC/IX/2024 Perihal Somasi tanggal 16 September 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya menerangkan "mau mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Anhar Lubis sebesar **Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dan meminta agar dilakukan Pembatalan Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan, akan tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn



8. Bahwa lebih lanjut Penggugat juga kembali menyampaikan Surat Nomor 18/SOM/MK-LLC/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal somasi terakhir kepada Tergugat, tetapi juga tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat ;

9. Bahwa sehingga tentunya semakin jelas dan terang Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Kemudian atas hal tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap "Anhar Lubis" dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan yang menerangkan :

"sisa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dilunaskan oleh Pihak Kedua (ic. Syafril, R.A.) kepada Pihak Pertama (Anhar Lubis), **selambat-lambatnya 1 (satu) tahun kemudian sejak tanggal surat ini ditandatangani**"

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya terkait Pembayaran untuk pembelian atas sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayon Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya dilakukan pelunasan pada tanggal **17 April 2010** sebagaimana yang tertuang Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan adalah termasuk perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** karena sampai meninggalnya "Anhar Lubis" dan bahkan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi dan atau menyelesaikan persoalan ini ;

11. Bahwa dengan demikian, tentunya Penggugat mendasarin gugatan ini pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara Tentang Wanpretasi, serta Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara Tentang Syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanpretasi ;
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Legalisasi/Pendaftaran Nomor : 277/L/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Perjanjian Pendahuluan Untuk Jual Beli yang dibuat dihadapan Darmansyah Nasution, S.H. Notaris di Medan ;
4. Menghukum Penggugat selaku Ahli Waris dari Anhar Lubis untuk mengembalikan uang sebesar **Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat** terkait pembayaran secara bertahap atas pembelian sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa ada kecuali dengan luas 403 M² (empat ratus tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Sidorukun, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan atau tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan lewat surat tercatat yang pertama melalui kantor pos pada tanggal 25 September 2024 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, Pemanggilan Kedua tanggal 18 Oktober 2024 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dan Pemanggilan Ketiga tanggal 23 Oktober 2024 untuk persidangan hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024, maka oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat atas gugatannya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyetujui persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Legalisasi/Pendaftaran Perjanjian Pendahuluan untuk Jual Beli, Nomor 277/L/2009, tanggal 17 April 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Darmansyah Nasution, S.H., Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Tanda Terima, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dewi Lestari, S.H., Notaris di Medan, tanggal 16 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kematian, Nomor 1271-KM-29092023-0066, atas nama Anhar Lubis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 24 November 2023, yang telah diregristrasi sesuai dengan permohonan yang bersangkutan (ic. Penggugat), dengan Nomor Registrasi : 474.3/37/SPAW/PBB/XI/2023, tanggal 24 November 2023, dan telah ditandatangani oleh Lurah Pulo Brayon Bengkel, Kec. Medan Timur atas nama Saut Manuntun Sitorus, SST, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.861/2005, tanggal 06 Juni 2005 atas nama Azhar Harfha Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5.860/2005, tanggal 06 Juni 2005 atas nama Ricky Hamdani Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.233/2007, tanggal 14 Desember 2007, atas nama Haninna Mulian Amalia Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat, Nomor 16/SOM/MK-LLC/IX/2024, tanggal 16 September 2024, Perihal Somasi yang diberikan Pengacara/Lawyer dari Penggugat kepada Tergugat (ic. Syafrial, R.A.) dan telah diterima Tergugat secara langsung sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 18/SOM/MK-LLC/IX/2024, tanggal 18 September 2024, Perihal Somasi yang diberikan Pengacara/Lawyer dari Penggugat kepada Tergugat (ic. Syafrial, R.A.) dan telah diterima oleh isteri Tergugat secara langsung sesuai dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Dokumentasi Lawyer/Pengacara Penggugat yang telah mengirimkan somasi kedua kepada Tergugat yang pada saat itu telah diterima oleh isteri Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Asliana Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Anhar Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya jual beli yang dilakukan oleh Anhar Lubis dengan Tergugat;
- Bahwa rumah yang dijual kepada Tergugat merupakan rumah peninggalan orang tua Anhar Lubis;
- Bahwa rumah yang menjadi objek perkara dijual dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2009;
- Bahwa dibuatnya Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara Anhar Lubis dengan Tergugat karena Tergugat belum melunasi pembelian rumah objek perkara a quo;
- Bahwa Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara Anhar Lubis dengan Tergugat dibuat dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa rumah objek perkara tersebut dijual hanya Anhar Lubis yang Cuma menandatangani karena saksi dan saudara yang lain setuju Anhar Lubis yang bertanggungjawab untuk Perjanjian Pendahuluan untuk Jual Beli;

2. Saksi Rinaldi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan jiran tetangga dari objek rumah yang telah dilakukan jual beli dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah yang menjadi objek perkara tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi rumah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Perjanjian Pendahuluan Jual Beli tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu itu dimulai dari tahun 2009 s/d 2010;



- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga melunasi rumah yang menjadi objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 26 November 2024 secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pembatalan perjanjian pendahuluan (perjanjian akan jual beli antara Anhar Lubis dengan Syafrial, RA) atas sebidang tanah seluas 403 m2 yang belum bersertifikat yang terletak dijalan sidoikurun kel Pulo brayan darat kec. Medan timur kota Medan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir biarpun sudah dipanggil secara syah dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia yang harus membuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gगतannya, Penguat mengajukan surat bukti berupa P1 s/d P.10, namun tak satu pun surat bukti tersebut diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa hukum perdata adalah hukum formal, yang mengutamakan pembuktian formal, tertulis, namun dalam perkara aquo tak satu pun copy surat bukti disertai dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga surat-surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo objek sengketanya adalah perjanjian akan jual beli (Perjanjian pendahuluan) tanah, namun dalam persidangan tidak dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi objek dari perjanjian akan jual beli (perjanjian pendahuluan, bukti P.1 tanpa aslinya) sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas atau obscuurlibel, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet on Vankelijke Verklraad (NO).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet On Vankelijke Verklraad (NO)
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.437.300,- (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nani Sukmawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 150.000,00
3.	Penggandaan	Rp 17.500,00
4.	Biaya Proses	Rp 150.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp 119.800,00
6.	Sumpah	Rp 100.000,00
7.	Materai	Rp 10.000
8.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 437.300,00

(Empat ratus tyiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)